

Transformasi Akta Cerai Konvensional Ke Elektronik: Implikasi Terhadap Keadilan Dan Kepastian Hukum Perspektif Maqasid Syariah

Transformation of Conventional Divorce Certificates to Electronic: Implications For Justice And Legal Certainty From The Perspective Of Maqasid Shariah

Muhammad Afif, Kurniati, Zulhas'ari Mustafa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Received 05 June 2026
Revised 10 June 2026
Accepted 13 June 2026
Available online 16 June 2026

Keywords

Electronic Divorce Decree, Judicial Digitalization, Legal Certainty, Justice, Maqāṣid al-Syarī'ah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This research discusses the transformation of divorce certificates from conventional to electronic at the Religious Court and its implications for justice and legal certainty from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. This research is a normative legal study with legislative, conceptual, and philosophical approaches. The research results show that the digitization of divorce certificates improves service efficiency, ease of access, and document management. However, this transformation also presents challenges such as the digital divide, low digital literacy, and system security risks. In the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, digitalization can realize public interest if accompanied by guaranties of justice, equitable access, and protection of the rights of all parties.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas transformasi akta cerai dari konvensional ke elektronik di Pengadilan Agama serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi akta cerai meningkatkan efisiensi layanan, kemudahan akses, dan pengelolaan dokumen. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan berupa kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta risiko keamanan sistem. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, digitalisasi dapat mewujudkan kemaslahatan apabila disertai jaminan keadilan, akses yang merata, dan perlindungan terhadap hak para pihak..

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Digitalisasi tidak lagi dipahami semata sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembangkan sistem peradilan berbasis elektronik melalui penerapan *e-court* dan *e-litigation*,¹ yang memungkinkan administrasi perkara serta proses persidangan dilakukan secara daring. Kebijakan ini memperoleh landasan normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.²

Salah satu wujud konkret dari kebijakan tersebut adalah transformasi akta cerai di Pengadilan Agama dari bentuk konvensional ke elektronik. Dalam sistem konvensional, akta cerai diterbitkan sebagai dokumen fisik yang keabsahannya dilekatkan pada tanda tangan basah, cap resmi, serta proses administratif yang dilakukan secara langsung. Sebaliknya, dalam sistem elektronik, akta cerai hadir dalam format digital yang dihasilkan dan dikelola melalui sistem informasi peradilan.³ Perubahan ini menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi tidak hanya

¹ Muhammad Audy Andy and Kurniati, Zahir, Rifyan, 'Integrasi Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Modern : Tantangan Dan Peluang Di Era Digital', AKSIORRELIGIA: Jurnal Studi Keislaman, 3.2 (2025), 71–80 <<https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i2.763>>.

² Dedi Putra and Universitas Lampung, 'A MODERN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA : LEGAL BREAKTHROUGH OF E-COURT AND E-', 9.2 (2020), 275–97 <<https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.275-297>>.

³ Ana Laela and Fatikhatul Choiriyah, 'DIGITAL TRANSFORMATION OF DIVORCE CERTIFICATES AND REFORM OF RELIGIOUS COURT PROCEDURE IN INDONESIA', 5.2 (2025), 283–304.

menyangkut media dokumen, tetapi juga mencakup mekanisme legitimasi, prosedur penerbitan, serta cara verifikasi keabsahan dokumen dalam praktik hukum.

Di satu sisi, transformasi tersebut membuka peluang yang signifikan. Digitalisasi memungkinkan percepatan layanan, penyederhanaan prosedur, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan peradilan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kesenjangan akses teknologi, keterbatasan literasi digital, serta ketergantungan pada sistem elektronik berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam praktik peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan membawa konsekuensi yang kompleks terhadap efektivitas dan keadilan layanan hukum.⁴

Lebih jauh, transformasi dari dokumen fisik ke elektronik juga menimbulkan pertanyaan terkait kepastian hukum dan keabsahan dokumen. Dalam sistem konvensional, legitimasi dokumen relatif mudah dipahami karena melekat pada bentuk fisiknya. Sementara itu, dalam sistem elektronik, keabsahan bergantung pada mekanisme autentikasi digital dan keandalan sistem yang digunakan. Pergeseran ini mengindikasikan adanya perubahan dalam konstruksi hukum, di mana kepastian hukum tidak lagi hanya bertumpu pada bentuk dokumen, tetapi juga pada kepercayaan terhadap sistem digital yang mengelolanya.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, dinamika tersebut perlu dikaji melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum.⁶ Kemaslahatan tidak dapat direduksi hanya pada aspek efisiensi atau kemudahan, tetapi harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar, keadilan distribusi, serta pencegahan kemudharatan.⁷ Dengan demikian, transformasi akta cerai ke dalam bentuk elektronik perlu dinilai tidak hanya dari sisi manfaat praktisnya, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan dan menghindari potensi ketimpangan dalam masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi akta cerai dari konvensional ke elektronik bukan sekadar perubahan administratif, melainkan bagian dari pergeseran yang lebih luas dalam sistem peradilan.⁹ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara sistematis membahas bentuk transformasi tersebut, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam rangka memastikan bahwa digitalisasi peradilan tetap sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan transformasi akta cerai dari bentuk konvensional ke elektronik dalam sistem peradilan agama, serta menelaah implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan digitalisasi peradilan, khususnya dalam penerapan sistem elektronik di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan sistem *e-court* dan *e-litigation*. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, keadilan, serta transformasi hukum dalam konteks digitalisasi peradilan. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut dalam perspektif *maqāṣid*

⁴ Ikhtiyor B Djuraev, 'The Impact of Digitization on Legal Systems in Developing Countries', QUBAHAN ACADEMIC JOURNAL, 5.1 (2025), 81–117.

⁵ Roslaili, 'Legal Analysis Of The Validity Of Electronic Documents And Signatures As Evidence In Legal Proceedings In Indonesia', Journal of Law, Policy and Global Development, 1.2 (2025), 78–90.

⁶ Annisa Fausya dan Zulhas'ari Mustafa Talli, Abdul Halim, 'Penyelesaian Sengketa Suami Istri Melalui Mediasi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis Media Hukum Indonesia (MHI)', Media Hukum Indonesia (MHI), 3.4 (2025), 798–806.

⁷ Zulhas'ari Mustafa, 'Kualifikasi Maqāṣid al-Syarī'ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam', 3.2 (2014), 143–52.

⁸ Muchamad Coirun Nizar, 'THE RELIGIOUS COURT'S DECISIONS ON DIVORCE: A Maqāṣid Shari'a Perspective', Ulumuna, 24.2 (2020), 398–416.

⁹ Fauziah Lubis and others, 'Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2002', Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4.1 (2025), 814–821.

syariah, khususnya dalam menilai sejauh mana transformasi akta cerai elektronik mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan agama dan sistem peradilan elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta regulasi Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara secara elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik digitalisasi peradilan, kepastian hukum, dan keadilan dalam hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analitis. Dalam tahap ini, peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan bentuk transformasi akta cerai elektronik serta dinamika yang menyertainya, kemudian menganalisisnya dengan mengaitkan antara norma hukum positif dan konsep keadilan serta kepastian hukum. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dievaluasi menggunakan perspektif maqasid syariah untuk menilai apakah transformasi tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan substantif

RESULT AND DISCUSSION

Transformasi Akta Cerai dari Konvensional ke Elektronik di Pengadilan Agama

Transformasi akta cerai dari bentuk konvensional ke elektronik di Pengadilan Agama merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi peradilan yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui sistem *e-court* dan *e-litigation*. Kebijakan ini secara normatif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan administrasi perkara dan penerbitan dokumen secara elektronik, termasuk akta cerai.¹⁰

Dalam sistem konvensional, akta cerai diterbitkan sebagai dokumen fisik yang keabsahannya dilekatkan pada tanda tangan basah, cap resmi, serta prosedur pengambilan langsung di pengadilan. Proses ini tidak hanya memerlukan kehadiran fisik para pihak, tetapi juga seringkali memakan waktu karena bergantung pada tahapan administrasi yang berjenjang. Sebagai contoh, dalam praktik di sejumlah Pengadilan Agama, para pihak harus kembali ke pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk mengambil akta cerai, yang dalam kondisi tertentu dapat tertunda akibat antrean layanan atau keterbatasan petugas.¹¹

Perubahan ke sistem elektronik menggeser mekanisme tersebut secara cukup signifikan. Akta cerai kini dapat diterbitkan dalam bentuk dokumen digital yang diakses melalui sistem informasi peradilan. Dalam praktiknya, setelah putusan inkracht, dokumen dapat diunduh oleh para pihak melalui akun yang terdaftar dalam sistem *e-court*. Hal ini mengurangi kebutuhan interaksi fisik dan mempercepat proses distribusi dokumen. Laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan layanan elektronik terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang menandakan adanya pergeseran pola layanan dari konvensional ke digital.¹²

Selain itu, transformasi ini juga berdampak pada sistem pengelolaan dokumen. Dalam sistem konvensional, arsip akta cerai disimpan dalam bentuk fisik yang rentan terhadap kerusakan atau kehilangan. Sebaliknya, dalam sistem elektronik, dokumen disimpan dalam basis data terintegrasi yang memungkinkan pencarian dan verifikasi dilakukan secara lebih cepat.

¹⁰ Fauziah, dkk, Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2002. (*Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Vol. 4, No. 01, 2025), h. 814-821

¹¹ Fahmi Azis and others, 'VALIDITY OF ELECTRONIC DOCUMENTS AS A TOOL OF EVIDENCE IN DIVORCE DECISIONS AT EAST JAKARTA', 01.6 (2022), 634-43.

¹² Dian Latifani and others, 'THE REVITALIZING INDONESIA'S RELIGIOUS COURTS SYSTEM: THE MODERNIZATION IMPACTS AND POTENTIALS OF E-COURT', JURNAL HUKUM UNISSULA, 40.1, 1-13.

Sebagai contoh, kebutuhan legalisasi atau penggandaan akta cerai yang sebelumnya harus dilakukan secara manual kini dapat diproses dengan lebih efisien melalui sistem digital.¹³

Namun demikian, perubahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menggeser cara keabsahan dokumen dipahami. Jika dalam sistem konvensional keabsahan dapat diverifikasi melalui bentuk fisik, maka dalam sistem elektronik keabsahan bergantung pada mekanisme autentikasi digital, seperti tanda tangan elektronik dan validasi sistem. Pergeseran ini menunjukkan bahwa legitimasi dokumen tidak lagi berbasis pada materialitasnya, tetapi pada keandalan sistem yang mengelolanya.¹⁴

Perubahan ini menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi tidak hanya berhenti pada digitalisasi dokumen semata, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar dalam hukum, yaitu sumber legitimasi itu sendiri. Jika dalam sistem konvensional keabsahan dokumen bertumpu pada bentuk fisik yang dapat diverifikasi secara langsung, maka dalam sistem elektronik keabsahan tersebut bergeser pada kepercayaan terhadap sistem digital yang mengelolanya.¹⁵ Pergeseran ini membawa implikasi penting, karena kepastian hukum tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh karakteristik dokumen, melainkan oleh keandalan infrastruktur teknologi dan tata kelola sistem yang mendukungnya.¹⁶

Dengan demikian, bentuk transformasi akta cerai di Pengadilan Agama tidak hanya mencakup perubahan dari dokumen fisik ke digital, tetapi juga melibatkan perubahan dalam prosedur penerbitan, sistem distribusi, serta mekanisme legitimasi hukum. Transformasi ini sekaligus menandai pergeseran cara hukum dioperasikan dalam konteks digital, yang pada akhirnya menjadi dasar untuk menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Peluang dan Tantangan Transformasi Akta Cerai Elektronik terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum

Transformasi akta cerai ke format elektronik di Pengadilan Agama tidak bisa dibaca sekadar sebagai modernisasi administratif. Ia membawa dua konsekuensi yang berjalan bersamaan: percepatan layanan di satu sisi, dan potensi reproduksi ketimpangan di sisi lain. Karena itu, menilai digitalisasi hanya dari indikator efisiensi akan menyisakan persoalan yang justru lebih mendasar.¹⁷

Dari sisi peluang, digitalisasi melalui sistem *e-court* dan *e-litigation* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia terbukti mempercepat proses administrasi perkara. Laporan tahunan Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan penggunaan layanan elektronik, baik dalam pendaftaran perkara maupun administrasi dokumen. Data menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, namun distribusinya masih belum merata antarwilayah.¹⁸

Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 78–79% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Dalam konteks Sulawesi Selatan, tingkat akses internet relatif berada di atas rata-rata beberapa wilayah Indonesia Timur lainnya, terutama di kawasan perkotaan seperti Makassar dan sekitarnya. Namun, jika dibandingkan dengan wilayah di luar Sulawesi Selatan, khususnya daerah dengan infrastruktur digital yang lebih maju, masih terdapat perbedaan dalam hal kualitas akses, kecepatan jaringan, serta pemerataan penggunaan di tingkat masyarakat.¹⁹

¹³ Indriati Amarini, Yusuf Saefudin, and Ika Ariani Kartini, 'Digital Transformation : Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia', *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM*, 31.2 (2023), 266–84.

¹⁴ Amarini, Saefudin, and Kartini, Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia, (*LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM*, Vol. 31, No. 2, 2023). h.266-284.

¹⁵ Dian Latifiani, 'HUMAN ATTITUDE AND TECHNOLOGY : ANALYZING A LEGAL CULTURE ON ELECTRONIC COURT SYSTEM IN INDONESIA (CASE OF RELIGIOUS COURT)', *JILS (JOURNAL of INDONESIA LEGAL STUDIES)*, 6.1 (2021), 157–84.

¹⁶ Djuraev and others, The Impact of Digitization on Legal Systems in Developing Countries, (*QUBAHAN ACADEMIC JOURNAL*), Vol. 5, No. 1 2025, h. 81-117.

¹⁷ Devi, 'Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II', *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 6.2 (2023).

¹⁸ Muhammad Toriq Eti Yusnita, Yuswalina, 'Embracing E-Court Innovation: Advancing Masalah Mursalah in Indonesia's Religious Courts', *NURANI: JURNAL KAJIAN SYARIAH DAN MASYARAKAT*, 24.2 (2024), 506–23.

¹⁹ Aditya Idris and Sumarni Susilawati, 'Opportunities and Strategies for Accelerating Digital Transformation : Spatial Distribution Analysis and Clustering Using K-Medoids Method in South Sulawesi , Indonesia', 2.1 (2024).

Di sisi lain, daerah-daerah pedesaan dan kepulauan di Sulawesi Selatan masih menghadapi keterbatasan akses dan literasi digital, yang menunjukkan bahwa distribusi manfaat teknologi belum sepenuhnya merata bahkan dalam satu provinsi.²⁰

Implementasi sistem peradilan elektronik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menunjukkan peningkatan penggunaan secara nasional. Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2022–2023 mencatat bahwa penggunaan *e-court* telah mencapai lebih dari 2 juta perkara secara kumulatif. Namun, pemanfaatan sistem ini tidak merata di seluruh wilayah. Di luar Sulawesi Selatan, khususnya di daerah dengan tingkat literasi digital dan infrastruktur yang lebih tinggi, penggunaan *e-court* cenderung lebih optimal. Sementara itu, di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, terutama di luar pusat perkotaan, penggunaan layanan ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan akses internet dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem digital.²¹

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi peradilan mengalami perkembangan yang signifikan secara nasional, distribusi manfaatnya masih bersifat tidak merata. Dalam konteks perbandingan antara Sulawesi Selatan dan wilayah di luar Sulawesi Selatan, terlihat bahwa kesiapan infrastruktur dan literasi digital menjadi faktor yang sangat menentukan dalam efektivitas penerapan sistem elektronik. Dengan demikian, transformasi akta cerai ke dalam bentuk elektronik tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem, tetapi juga pada kondisi sosial dan teknologi yang berbeda di setiap wilayah.²²

Dalam praktiknya, akta cerai yang sebelumnya harus diambil langsung di pengadilan kini dapat diakses secara elektronik, sehingga memangkas waktu, biaya transportasi, serta beban administratif. Bagi masyarakat yang berada jauh dari lokasi pengadilan, perubahan ini jelas memberikan manfaat nyata.²³

Selain itu, digitalisasi juga memperkuat sistem pengarsipan dan pengelolaan data perkara. Dokumen elektronik memungkinkan penyimpanan yang lebih terstruktur, meminimalkan risiko kehilangan arsip, serta mempermudah proses pencarian kembali dokumen. Dalam konteks tata kelola peradilan, hal ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Sejalan dengan itu, berbagai kajian mengenai transformasi digital termasuk dalam sektor *financial technology* yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan, selama didukung oleh sistem yang aman dan tata kelola yang baik.²⁴

Namun, di titik ini justru muncul problem yang sering diabaikan yang diaman efisiensi tidak otomatis berarti keadilan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia masih belum merata, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok usia tertentu. Hal ini berarti tidak semua pihak berada dalam posisi yang sama untuk memanfaatkan layanan elektronik. Dalam konteks Pengadilan Agama, kondisi ini berpotensi menciptakan situasi paradoks yang awalnya sistem yang dibuat untuk mempermudah, tetapi justru menjadi penghalang bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan teknologi yang memadai.²⁵

Contoh konkret dapat dilihat dalam praktik pengambilan dokumen secara elektronik. Bagi pengguna yang terbiasa dengan sistem digital, proses ini relatif sederhana. Namun bagi masyarakat yang tidak familiar, misalnya pihak yang tidak memiliki perangkat memadai atau akses internet stabil proses tersebut justru menambah lapisan kesulitan baru. Dalam beberapa

²⁰ Risma Amalia and others, 'Bridging The Digital Divide : The Role of Technology in Enhancing Rural SMES in Indonesia', 16.1 (2025), 27–34.

²¹ Sahira Jati Pratiwi and Adinda Destaloka Putri, 'The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia : Challenges & Problems', 2.1 (2020), 39–56 <<https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>>.

²² Jenna Marie Strizzi, Gert Martin Hald, and Camilla Stine Øverup, 'The Future of Divorce Support : Is " Digital " Enough in Presence of Conflict ?', 2022, 1128–46 <<https://doi.org/10.1111/jmft.12588>>.

²³ Titi Martini Harahap and others, 'Modernization of Religious Courts : An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang', 11.2 (2024), 251–70.

²⁴ Dory Reiling and Francesco Contini, 'E-Justice Platforms : Challenges for Judicial Governance', 13 (2022) <<https://doi.org/10.36745/ijca.445>>.

²⁵ Shalsya Malika Yunus and Ana Riana, 'Transformasi Digital Layanan Publik : Studi Sosiologis Implementasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Klaten', 2.1 (2025).

kasus, pihak tetap harus datang ke pengadilan untuk meminta bantuan administratif, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas tujuan digitalisasi itu sendiri.²⁶

Tantangan lain yang tidak kalah krusial adalah persoalan keamanan dan keandalan sistem. Dokumen elektronik, termasuk akta cerai, sepenuhnya bergantung pada sistem digital yang mengelolanya. Gangguan teknis, kesalahan sistem, atau bahkan potensi kebocoran data menjadi risiko yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap dokumen hukum tidak lagi hanya bergantung pada bentuknya, tetapi pada integritas sistem yang berada di baliknya. Hal ini sejalan dengan temuan kajian yang menekankan bahwa inovasi digital harus selalu diimbangi dengan perlindungan data dan mitigasi risiko agar tidak menimbulkan kerugian baru bagi masyarakat.²⁷

Selain itu, digitalisasi juga mengubah pola interaksi antara masyarakat dan lembaga peradilan. Interaksi langsung yang sebelumnya memungkinkan adanya penjelasan dan klarifikasi kini banyak digantikan oleh sistem daring yang cenderung prosedural. Bagi sebagian pihak, hal ini meningkatkan efisiensi. Namun bagi pihak lain, terutama yang membutuhkan pendampingan dalam memahami proses hukum, perubahan ini justru berpotensi mengurangi kualitas akses terhadap keadilan itu sendiri.²⁸

Dengan demikian, peluang dan tantangan dalam transformasi akta cerai ke bentuk elektronik tidak berada dalam dua kutub yang terpisah, melainkan saling terkait. Efisiensi yang dihasilkan digitalisasi dapat dengan cepat berubah menjadi sumber ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, literasi digital, serta perlindungan sistem yang memadai. Oleh karena itu, evaluasi terhadap transformasi ini tidak cukup hanya menekankan keberhasilan teknis, diperlukan suatu kerangka evaluasi yang mampu menimbang secara seimbang antara kemaslahatan yang dihadirkan dan potensi mafsadat yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai instrumen analisis dalam menilai apakah transformasi tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan hukum yang lebih substantive.

Penilaian Maqāṣid Syariah terhadap Transformasi Akta Cerai Elektronik

Persoalan kesenjangan akses teknologi, keamanan sistem, serta perubahan pola interaksi antara masyarakat dan lembaga peradilan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menjadi titik masuk penting untuk menilai transformasi akta cerai ke dalam bentuk elektronik dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, analisis tidak dimulai dari asumsi bahwa digitalisasi identik dengan kemaslahatan, tetapi dari pertanyaan apakah perubahan tersebut benar-benar memperkuat atau justru melemahkan tujuan hukum dalam praktiknya.²⁹

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, suatu kebijakan dinilai berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah kemudaratatan.³⁰ Prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki dasar normatif yang kuat, salah satunya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah: "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan). Hadis ini memberikan batas yang jelas bahwa setiap inovasi, termasuk digitalisasi peradilan, tidak cukup dinilai dari manfaatnya, tetapi juga harus diuji terhadap potensi risiko yang ditimbulkannya.³¹

Jika dilihat dari sisi kemaslahatan, digitalisasi akta cerai memang menghadirkan manfaat yang konkret. Percepatan akses dokumen, pengurangan biaya, serta kemudahan distribusi dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap aspek *ḥifẓ al-māl* (harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (kondisi

²⁶ Martin Hilbert and Martin Hilbert, 'Dialogues in Clinical Neuroscience Perspective Digital Technology and Social Change : The Digital Transformation of Society from a Historical Perspective', 5969 (2022) <<https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/mhilbert>>.

²⁷ Dimas Sulistio, Eman Suparman, and Muhamad Amirulloh, 'International Journal of Data and Network Science Information Security Management System : Electronic Apostille System Security to Ensure Legal Certainty across National Borders', 9 (2025), 881–90 <<https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2025.1.004>>.

²⁸ Jane C Donoghue, 'The Rise of Digital Justice: Courtroom Technology, Public Participation and Access to Justice Jane', Cronfa - Swansea University Open Access Repository.

²⁹ Salah Alhammadi, Khaled O Alotaibi, and Dzikri F Hakam, 'Analysing Islamic Banking Ethical Performance from Maqāṣid Al-Sharī ' Ah Perspective : Evidence from Indonesia Analysing Islamic Banking Ethical Performance from Maq ā S', 0795 (2022) <<https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>>.

³⁰ Ilyas Musyifikah Nurbaeti, Kurniati, 'JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM', *BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*, 6.3 (2025), 743–65 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>>.

³¹ Muhammad Abyan Fariedza, 'PERCERAHAN DI ERA MEDIA SOSIAL', 6.July (2025), 392–405.

psikologis para pihak).³² Dalam praktiknya, pihak yang sebelumnya harus menunggu dan datang langsung ke pengadilan kini dapat memperoleh dokumen secara lebih cepat melalui sistem elektronik, yang secara langsung meningkatkan efisiensi layanan peradilan.

Namun, kemaslahatan tersebut tidak dapat dipahami secara universal. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa akses internet dan literasi digital di Indonesia masih belum merata. Dalam kondisi ini, pihak yang tidak memiliki akses terhadap perangkat atau jaringan internet justru mengalami kesulitan dalam mengakses akta cerai elektronik. Mereka tetap harus datang ke pengadilan atau bergantung pada bantuan pihak lain. Situasi ini menunjukkan bahwa kemudahan yang dihasilkan oleh sistem digital tidak selalu bersifat inklusif, bahkan berpotensi memperlemah posisi kelompok tertentu dalam proses hukum.³³

Selain itu, aspek keamanan sistem juga perlu ditempatkan dalam kerangka pencegahan mafsadat. Ketergantungan pada sistem elektronik membuat keabsahan dokumen hukum bergantung pada stabilitas dan keandalan teknologi. Gangguan sistem, kesalahan akses, atau potensi kebocoran data bukan hanya persoalan teknis, tetapi dapat berdampak langsung pada kepastian hukum para pihak, misalnya ketika akta cerai diperlukan untuk keperluan administratif lanjutan. Dalam konteks ini, prinsip pencegahan mudarat menjadi krusial, karena kegagalan sistem dapat secara langsung merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.³⁴

Lebih jauh, jika ditarik dalam kerangka keadilan, transformasi ini perlu diuji berdasarkan prinsip distribusi manfaat. An-Nahl 16:90

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Menegaskan bahwa hukum harus dijalankan dengan keadilan, yang dalam konteks modern tidak hanya berarti adanya aturan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari aturan tersebut dapat diakses secara setara. Jika digitalisasi hanya mempermudah bagi kelompok yang memiliki literasi dan akses teknologi, sementara kelompok lain justru tertinggal, maka secara substantif hal tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan keadilan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam titik ini, menjadi penting untuk menegaskan bahwa prinsip kemudahan dalam syariat tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip keadilan dan pencegahan mudarat. Meskipun terdapat ayat seperti Al-Hajj 22:78:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ .

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan

³² Rahman Syamsuddin Aprinda Ririn Kurniati, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG', Al-Qaḍāu Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 9.1 (2022), 30–43.

³³ Sri Handayan Fadhiilah Ayu Ramadhani a, Listi Oktavia Safitri b, 'DAMPAK DIGITAL DIVIDE TERHADAP AKSESIBILITAS LAYANAN E-COURT BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA', JURNAL PADAMU NEGERI, 3.2 (2026), 123–31.

³⁴ Erlim Saat and others, 'Legal Certainty of the Application of Electronic Signatures in the Creation of Notarial Authentic Deeds', JURISPRUDENSI Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, 18.1 (2026), 253–69.

berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Di ayat ini menunjukkan bahwa agama tidak dimaksudkan untuk memberatkan, prinsip tersebut tetap harus dibaca secara utuh dalam kerangka maqāṣid. Artinya, kemudahan yang dihadirkan oleh suatu kebijakan tidak dapat dibenarkan apabila justru menghasilkan ketimpangan atau kerugian bagi sebagian pihak.

Dengan demikian, penilaian *maqāṣid* terhadap transformasi akta cerai ke dalam bentuk elektronik menunjukkan karakter yang tidak tunggal. Di satu sisi, digitalisasi memiliki potensi nyata untuk mewujudkan kemaslahatan melalui efisiensi dan kemudahan layanan. Namun di sisi lain, ia juga membawa risiko mafsadat apabila tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, literasi digital, serta sistem perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, kesesuaian transformasi ini dengan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat ditetapkan secara mutlak, melainkan bersifat kondisional.³⁵ Bergantung pada sejauh mana sistem yang dibangun mampu menghadirkan kemudahan yang inklusif sekaligus menjaga keadilan dan mencegah kerugian dalam praktiknya.

CONCLUSION

Transformasi akta cerai dari konvensional ke elektronik di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menyentuh cara hukum membangun keabsahan dan kepastian itu sendiri. Peralihan dari dokumen fisik ke sistem digital menandai pergeseran dari legitimasi yang berbasis materialitas menuju legitimasi yang bertumpu pada keandalan sistem dan teknologi yang mengelolanya.

Dalam praktiknya, transformasi ini menghadirkan karakter yang ambivalen. Di satu sisi, digitalisasi melalui sistem elektronik mampu meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat distribusi dokumen, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut tidak sepenuhnya bersifat inklusif. Kesenjangan akses teknologi, keterbatasan literasi digital, serta ketergantungan pada sistem elektronik justru berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan baru, sekaligus menghadirkan risiko terhadap keamanan dan kepastian akses dokumen hukum.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, transformasi ini tidak dapat dinilai secara absolut sebagai bentuk kemaslahatan hanya karena menghadirkan kemudahan prosedural. Prinsip kemudahan, keadilan, dan pencegahan mudarat harus dibaca secara bersamaan. Dengan demikian, kesesuaian digitalisasi akta cerai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* bersifat kondisional, bergantung pada sejauh mana sistem yang dibangun mampu menjamin akses yang merata, melindungi para pihak dari risiko, serta tetap menjaga keadilan substantif dalam praktiknya.

Pada akhirnya, digitalisasi peradilan tidak hanya mengubah cara layanan hukum dijalankan, tetapi juga menantang cara keadilan itu sendiri dipahami dalam konteks yang lebih luas. Tanpa perhatian yang memadai terhadap aspek keadilan dan pemerataan akses, transformasi ini berisiko hanya memindahkan persoalan lama ke dalam bentuk baru yang dimana lebih cepat secara prosedural, tetapi belum tentu lebih adil secara substansial.

REFERENSI

- Abbas, Rahmawati, and Zulhas Mustafa, 'Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'ah', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7 (2024), 768–88 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>>
- Alhammadi, Salah, Khaled O Alotaibi, and Dzikri F Hakam, 'Analysing Islamic Banking Ethical Performance from Maqāṣid Al-Sharī ' Ah Perspective : Evidence from Indonesia Analysing Islamic Banking Ethical Performance from Maq ā S', 0795 (2022) <<https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>>

³⁵ Rahmawati Abbas and Zulhas Mustafa, 'Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'ah', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7.2 (2024), 768–88 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>>.

- Amalia, Risma, Rayhana Qurrota Aini, Jingga Paradita, Aryan Danil, and Mirza Br, 'Bridging The Digital Divide : The Role of Technology in Enhancing Rural SMES in Indonesia', 16 (2025), 27–34
- Amarini, Indriati, Yusuf Saefudin, and Ika Ariani Kartini, 'Digital Transformation : Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia', *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM*, 31 (2023), 266–84
- Andy, Muhammad Audy, and Kurniati Zahir, Rifyan, 'Integrasi Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Modern : Tantangan Dan Peluang Di Era Digital', *AKSIORELIGIA: Jurnal Studi Kelslaman*, 3 (2025), 71–80 <<https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i2.763>>
- Aprinda Ririn Kurniati, Rahman Syamsuddin, 'ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG', *Al-Qaḍāu Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9 (2022), 30–43
- Azis, Fahmi, Imam Haryanto, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran, 'VALIDITY OF ELECTRONIC DOCUMENTS AS A TOOL OF EVIDENCE IN DIVORCE DECISIONS AT EAST JAKARTA', 01 (2022), 634–43
- Devi, 'Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II', *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 6 (2023)
- Dian Latifani, Nur Arif Nugraha, Anis Widyawati, Akhmad Khalimy, Muhammad Iqbal Baiquni, Asmarani Ramli, Pratama Herry Herlambang, 'THE REVITALIZING INDONESIA'S RELIGIOUS COURTS SYSTEM: THE MODERNIZATION IMPACTS AND POTENTIALS OF E-COURT', *JURNAL HUKUM UNISSULA*, 40, 1–13
- Djuraev, Ikhtiyor B, 'The Impact of Digitization on Legal Systems in Developing Countries', *QUBAHAN ACADEMIC JOURNAL*, 5 (2025), 81–117
- Donoghue, Jane C, 'The Rise of Digital Justice: Courtroom Technology, Public Participation and Access to Justice Jane', *Cronfa - Swansea University Open Access Repository*
- Eti Yusnita, 1 Yuswalina, 2 Muhammad Toriq, 'Embracing E-Court Innovation: Advancing Masalah Mursalah in Indonesia's Religious Courts', *NURANI: JURNAL KAJIAN SYARI'AH DAN MASYARAKAT*, 24 (2024), 506–23
- Fadhiilah Ayu Ramadhani a, Listi Oktavia Safitri b, Sri Handayan, 'DAMPAK DIGITAL DIVIDE TERHADAP AKSESIBILITAS LAYANAN E-COURT BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA', *JURNAL PADAMU NEGERI*, 3 (2026), 123–31
- Fariedza, Muhammad Abyan, 'PERCERAIAN DI ERA MEDIA SOSIAL', 6 (2025), 392–405
- Fausya, Annisa, and Zulhas'ari Mustafa Talli, Abdul Halim, 'Penyelesaian Sengketa Suami Istri Melalui Mediasi Dalam Perspektif Al-Qur ' an Dan Hadis Media Hukum Indonesia (MHI)', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3 (2025), 798–806
- Harahap, Titi Martini, Rika Sasralina, Mandailing Natal, Stai Ypi, and Al Ikhlās, 'Modernization of Religious Courts : An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang', 11 (2024), 251–70
- Hilbert, Martin, and Martin Hilbert, 'Dialogues in Clinical Neuroscience Perspective Digital Technology and Social Change : The Digital Transformation of Society from a Historical Perspective', 5969 (2022) <<https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/mhilbert>>
- Idris, Aditya, and Sumarni Susilawati, 'Opportunities and Strategies for Accelerating Digital Transformation : Spatial Distribution Analysis and Clustering Using K-Medoids Method in South Sulawesi , Indonesia', 2 (2024)
- Laela, Ana, and Fatikhatul Choiriyah, 'DIGITAL TRANSFORMATION OF DIVORCE CERTIFICATES AND REFORM OF RELIGIOUS COURT PROCEDURE IN INDONESIA', 5 (2025), 283–304

- Latifiani, Dian, 'HUMAN ATTITUDE AND TECHNOLOGY : ANALYZING A LEGAL CULTURE ON ELECTRONIC COURT SYSTEM IN INDONESIA (CASE OF RELIGIOUS COURT)', *JILS (JOURNAL of INDONESIAN LEGAL STUDIES)*, 6 (2021), 157–84
- Lubis, Fauziah, Nur Aisah, Rifqi Althaaf Masaid, M Farhan Damanik, and Siti Nurul, 'Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Secara E-Court Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2002', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4 (2025), 814–21
- Nizar, Muchamad Coirun, 'THE RELIGIOUS COURT'S DECISIONS ON DIVORCE: A Maqāṣid Sharī'a Perspective', *Ulumuna*, 24 (2020), 398–416
- Nurbaeti, Kurniati, Ilyas Musyfikah, 'JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM', *BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*, 6 (2025), 743–65 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674>>
- Pratiwi, Sahira Jati, and Adinda Destaloka Putri, 'The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia : Challenges & Problems', 2 (2020), 39–56 <<https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>>
- Putra, Dedi, and Universitas Lampung, 'A MODERN JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA : LEGAL BREAKTHROUGH OF E-COURT AND E-', 9 (2020), 275–97 <<https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.275-297>>
- Reiling, Dory, and Francesco Contini, 'E-Justice Platforms : Challenges for Judicial Governance', 13 (2022) <<https://doi.org/10.36745/ijca.445>>
- Roslaili, 'Legal Analysis Of The Validity Of Electronic Documents And Signatures As Evidence In Legal Proceedings In Indonesia', *Journal of Law, Policy and Global Development*, 1 (2025), 78–90
- Saat, Erlim, Universitas Bung Karno, Dewi Iryani, Universitas Bung Karno, Gradios Nyoman, Tio Rae, and others, 'Legal Certainty of the Application of Electronic Signatures in the Creation of Notarial Authentic Deeds', *JURISPRUDENSI Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 18 (2026), 253–69
- Strizzi, Jenna Marie, Gert Martin Hald, and Camilla Stine Øverup, 'The Future of Divorce Support : Is “ Digital ” Enough in Presence of Conflict ?', 2022, 1128–46 <<https://doi.org/10.1111/jmft.12588>>
- Sulistio, Dimas, Eman Suparman, and Muhamad Amirulloh, 'International Journal of Data and Network Science Information Security Management System : Electronic Apostille System Security to Ensure Legal Certainty across National Borders', 9 (2025), 881–90 <<https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2025.1.004>>
- Yunus, Shalsya Malika, and Ana Riana, 'Transformasi Digital Layanan Publik : Studi Sosiologis Implementasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Klaten', 2 (2025)
- Zulhas'ari Mustafa, 'Kualifikasi Maq ā Shid Al-Syari 'ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam', 3 (2014), 143–52